



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD REZKY ZULHELMI Pgl GILANG**;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. M. Yamin No. 37 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jualan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 57/Pen.Pid/2021/PN.Bkt, tanggal 07 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid/2021/PN.Bkt, tanggal 07 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD REZKY ZULHELMI Pgi GILANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang dimaksud mengakibatkan luka-luka”**, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD REZKY ZULHELMI Pgi GILANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan batu coran trotoar dengan ukuran 10 cm x 8 cm x 4 cm yang digunakan untuk memukul kepala korban.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa ingin mengabdikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 26. Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa **MUHAMMAD REZKY ZULHELMI Pgl GILANG** bersama dengan teman-temannya ADAM, ROLAN dan KEVIN (yang ketiganya belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu disekitar itu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya di dalam tahun 2021 bertempat di Pendakian Wowo Samping Kebun Binatang Jalan Cindua Mato, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang dimaksud mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, kejadian bermula ketika saksi korban yang bernama FEBRI ARIANTO Pgl FEBRI bersama dengan temannya yang bernama saksi RONA MIRDA Pgl MIRDA sedang duduk-duduk didepan rumah kakak sepupu saksi FEBRI yang bernama saksi ANDRIONO Pgl RIO di Jalan Cindua Mato Samping Kebun Binatang Kota Bukittinggi, saksi FEBRI mendengar suara ribut-ribut dari atas jalan samping kebun binatang, mendengar suara ribut-ribut tersebut, saksi FEBRI bersama saksi RONA MIRDA melihat ke jalan cindua mato samping kebun binatang, ternyata keributan terjadi antara orang yang saksi FEBRI kenal yaitu saksi ABDUL HASAN Pgl HASAN dengan terdakwa yang tidak saksi FEBRI kenal, saksi FEBRI sendiri tidak mengetahui secara pasti apa yang diributkan oleh mereka, saksi HASAN berlari turun dari jalan hendak menuju ke rumah kakak sepupu saksi FEBRI dan dibuntuti oleh terdakwa, lalu saksi FEBRI bertemu dengan saksi HASAN tersebut, terdakwa yang menduga bahwa saksi FEBRI dan saksi RONA MIRDA merupakan teman saksi HASAN yang hendak mengeroyok terdakwa, kemudian terdakwa menelfon teman-temannya, beberapa saat kemudian datang teman-teman terdakwa yang saksi FEBRI tidak kenal sebanyak 3 orang yaitu ADAM, ROLAN dan KEVIN yang ketiganya belum tertangkap, melihat kedatangan 3 orang teman terdakwa, saksi HASAN langsung lari, sedangkan saksi FEBRI bersama saksi RONA MIRDA masih ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa beserta teman-temannya langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi FEBRI dan saksi RONA MIRDA.

Halaman 3 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



Bahwa yang pertama kali menyerang saksi FEBRI adalah teman terdakwa yang bernama ADAM, sedangkan ROLAN dan KEVIN menyerang saksi RONA MIRDA, melihat ADAM menyerang saksi FEBRI dan saksi FEBRI melawan, terdakwa membantu ADAM menyerang saksi FEBRI dengan melakukan pemukulan dengan meninju dan menendang saksi FEBRI, namun saksi FEBRI membalas dan melawan dan membuat terdakwa tersandar, teman terdakwa ROLAN dan KEVIN ikut membantu terdakwa dan ADAM, sehingga saksi RONA MIRDA yang dikeroyok oleh ROLAN dan KEVIN bisa melepaskan diri dan berhasil lari, akhirnya terdakwa beserta ketiga temannya mengeroyok saksi FEBRI, disaat terdakwa tersandar itulah terdakwa mengambil batu pecahan trotoar yang berada didekat terdakwa selanjutnya batu tersebut terdakwa pukul ke kepala bagian atas saksi FEBRI dengan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian batu itu terlepas, jatuh dari tangan terdakwa dan pecah dan terdakwa mengambil pot bunga yang ada di depan rumah lalu melemparkannya ke saksi FEBRI namun tidak kena, sementara teman-teman terdakwa yang lain terus memukuli dan menendang saksi FEBRI secara bertubi-tubi, setelah saksi FEBRI terduduk dan kepalanya mengeluarkan darah, terdakwa menjauh, disaat terdakwa menjauh kemudian ADAM ikut mengambil pot bunga untuk melempar saksi FEBRI, saat kepala saksi FEBRI berdarah itulah terdakwa dan teman-temannya berhenti menyerang saksi FEBRI dan terdakwa melihat teman saksi FEBRI yang bernama saksi RONA MIRDA sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa beserta teman-temannya pun pergi meninggalkan saksi FEBRI.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama ADAM, ROLAN dan KEVIN, maka saksi korban FEBRI mengalami suatu luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: BM 01.19/12/04/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Otak Drs. M. Hatta Bukittinggi dengan hasil sebagai berikut:

KU: Baik

Kesadaran: cmc

- Kepala:
- Terdapat luka gores kepala kanan diatas telinga dengan panjang 1 cm.
 - Terdapat luka lebam kepala kanan diatas telinga dengan panjang 2 cm, lebar 1,5 cm.
 - Terdapat luka lebam kepala kiri ± 5 cm diatas telinga dengan panjang 2 cm, lebar 2 cm.
 - Terdapat luka gores diatas telinga dengan panjang 11,5 cm.
 - Terdapat luka gores dibelakang telinga kiri panjang 5,5 cm.

Halaman 4 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



- Terdapat luka lebam dikepala atas bagian belakang dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm.
- Terdapat luka gores didagu bagian kanan panjang 8 cm.
- Leher: - Luka gores dileher kanan bagian bawah panjang 3 cm dan lebar 1 cm.
- Badan : - Luka gores dibahu kiri ukuran panjang 3,5 cm, lebar 2 cm.
- Luka gores dipunggung bawah bagian tengah panjang 5 cm dan 4 cm.

Extremitas Atas dan Extremitas Bawah: Dalam Batas Normal.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki FEBRI ARIANTO (24 tahun) kulit sawo matang, perawakan sedang, diman pada pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka gores kesan luka diakibatkan oleh benda tajam dan beberapa luka lebam, kesan diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan hambatan dalam menjalankan aktifitas.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **MUHAMMAD REZKY ZULHELMI Pgl GILANG** bersama dengan teman-temannya ADAM, ROLAN dan KEVIN (yang ketiganya belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu disekitar itu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2021 bertempat di Pendakian Wowo Samping Kebun Binatang Jalan Cindua Mato, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi, ***mereka yang dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang menimbulkan sakit atau luka***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, kejadian bermula ketika saksi korban yang bernama FEBRI ARIANTO Pgl FEBRI bersama dengan temannya yang bernama saksi RONA MIRDA Pgl MIRDA sedang duduk-duduk didepan rumah kakak sepupu saksi FEBRI yang bernama saksi ANDRIONO Pgl RIO di Jalan Cindua Mato Samping Kebun Binatang Kota Bukittinggi, saksi FEBRI mendengar suara ribut-ribut dari atas jalan samping kebun binatang, mendengar suara ribut-ribut tersebut, saksi FEBRI bersama

Halaman 5 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



saksi RONA MIRDA melihat ke jalan cindua mato samping kebun binatang, ternyata keributan terjadi antara orang yang saksi FEBRI kenal yaitu saksi ABDUL HASAN Pgl HASAN dengan terdakwa yang tidak saksi FEBRI kenal, saksi FEBRI sendiri tidak mengetahui secara pasti apa yang diributkan oleh mereka, saksi HASAN berlari turun dari jalan hendak menuju ke rumah kakak sepupu saksi FEBRI dan dibuntuti oleh terdakwa, lalu saksi FEBRI bertemu dengan saksi HASAN tersebut, terdakwa yang menduga bahwa saksi FEBRI dan saksi RONA MIRDA merupakan teman saksi HASAN yang hendak mengeroyok terdakwa, kemudian terdakwa menelfon teman-temannya, beberapa saat kemudian datang teman-teman terdakwa yang saksi FEBRI tidak kenal sebanyak 3 orang yaitu ADAM, ROLAN dan KEVIN yang ketiganya belum tertangkap, melihat kedatangan 3 orang teman terdakwa, saksi HASAN langsung lari, sedangkan saksi FEBRI bersama saksi RONA MIRDA masih ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa beserta teman-temannya langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi FEBRI dan saksi RONA MIRDA.

Bahwa yang pertama kali menyerang saksi FEBRI adalah teman terdakwa yang bernama ADAM, sedangkan ROLAN dan KEVIN menyerang saksi RONA MIRDA, melihat ADAM menyerang saksi FEBRI dan saksi FEBRI melawan, terdakwa membantu ADAM menyerang saksi FEBRI dengan melakukan pemukulan dengan meninju dan menendang saksi FEBRI, namun saksi FEBRI membalas dan melawan dan membuat terdakwa tersandar, teman terdakwa ROLAN dan KEVIN ikut membantu terdakwa dan ADAM, sehingga saksi RONA MIRDA yang dikeroyok oleh ROLAN dan KEVIN bisa melepaskan diri dan berhasil lari, akhirnya terdakwa beserta ketiga temannya mengeroyok saksi FEBRI, disaat terdakwa tersandar itulah terdakwa mengambil batu pecahan trotoar yang berada didekat terdakwa selanjutnya batu tersebut terdakwa pukulkan ke kepala bagian atas saksi FEBRI dengan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian batu itu terlepas, jatuh dari tangan terdakwa dan pecah dan terdakwa mengambil pot bunga yang ada di depan rumah lalu melemparkannya ke saksi FEBRI namun tidak kena, sementara teman-teman terdakwa yang lain terus memukuli dan menendang saksi FEBRI secara bertubi-tubi, setelah saksi FEBRI terduduk dan kepalanya mengeluarkan darah, terdakwa menjauh, disaat terdakwa menjauh kemudian ADAM ikut mengambil pot bunga untuk melempar saksi FEBRI, saat kepala saksi FEBRI berdarah itulah terdakwa dan teman-temannya berhenti menyerang saksi FEBRI dan terdakwa melihat teman saksi FEBRI yang bernama saksi RONA MIRDA sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa beserta teman-temannya pun pergi meninggalkan saksi FEBRI.

Halaman 6 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama ADAM, ROLAN dan KEVIN, maka saksi korban FEBRI mengalami suatu luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: BM 01.19/12/04/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Otak Drs. M. Hatta Bukittinggi dengan hasil sebagai berikut:

KU: Baik

Kesadaran: cmc

Kepala: - Terdapat luka gores kepala kanan diatas telinga dengan panjang 1 cm.
- Terdapat luka lebam kepala kanan diatas telinga dengan panjang 2 cm, lebar 1,5 cm.
- Terdapat luka lebam kepala kiri ± 5 cm diatas telinga dengan panjang 2 cm, lebar 2 cm.
- Terdapat luka gores diatas telinga dengan panjang 11,5 cm.
- Terdapat luka gores dibelakang telinga kiri panjang 5,5 cm.
- Terdapat luka lebam dikepala atas bagian belakang dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm.
- Terdapat luka gores didagu bagian kanan panjang 8 cm.

Leher: - Luka gores dileher kanan bagian bawah panjang 3 cm dan lebar 1 cm.

Badan : - Luka gores dibahu kiri ukuran panjang 3,5 cm, lebar 2 cm.
- Luka gores dipunggung bawah bagian tengah panjang 5 cm dan 4 cm.

Extremitas Atas dan Extremitas Bawah: Dalam Batas Normal.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki FEBRI ARIANTO (24 tahun) kulit sawo matang, perawakan sedang, diman pada pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka gores kesan luka diakibatkan oleh benda tajam dan beberapa luka lebam, kesan diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan hambatan dalam menjalankan aktifitas.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



1. Saksi FEBRI ARIANTO Pgl FEBRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan serta kekerasan terhadap saksi adalah pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 02.0 wib bertempat di Jl Cindua Mato Samping Kabun Binatang Kota Bukittinggi, dan barang milik saksi ada yang hilang yang diambil adalah 1 (satu) unit HP VIVO Y 17 warna biru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika salah seorang teman terdakwa meninju saksi, namun saksi membalas dan melakukan perlawanan, kemudian salah seorang teman terdakwa langsung menendang rusuk sebelah kanan saksi, kemudian 2 (dua) orang lainnya melakukan pemukulan terhadap teman saksi yang bernama RONA, melihat saksi melakukan perlawanan maka 2 (dua) orang yang mengeroyok teman saksi langsung ikut mengeroyok saksi dengan cara memukul kepala saksi dengan batu, sedangkan yang seorang lagi memegang saksi, sampai saksi terjatuh dan HP saksi juga terjatuh dari saku jaket, dan pada saat terdakwa memukul kepala saksi dengan batu, maka teman saksi yang bernama RONA pergi melarikan diri mencari bantuan;
- Bahwa salah seorang teman terdakwa mengambil HP milik saksi dengan mengambil HP yang sudah jatuh dari saku jaket saksi yang terletak di aspal, teman saksi yang melihat yang mengambil HP saksi adalah Indah.
- Bahwa awal mula kejadian ketika saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi RONA, sedang duduk-duduk didepan rumah kakak saksi di Jl Cindua Mato Samping Kebun Binatang Kota Bukittinggi, dan sekira pukul 02.00 wib saksi mendengar suara ribut-ribut dari atas / jalan samping kebun binatang, mendengar suara ribut-ribut itu maka saksi bersama teman saksi melihat ke jalan cindua mato / samping kebun binatang itu, ternyata yang ribut-ribut itu adalah dua orang laki-laki yang saksi kenal adalah orang palupuh / orang kampung saksi, ianya sedang bertengkar mulut dengan seorang terdakwa yang tidak saksi kenal, kemudian karena saksi berbincang-bincang dengan 2 (dua) orang yang masih sekampung dengan saksi maka terdakwa menduga saksi satu rombongan dengan 2 orang laki-laki yang saksi kenal yang orang kampung saksi itu, kemudian terdakwa menelpon teman-temannya, beberapa saat kemudian datang teman dari terdakwa yang tidak saksi

Halaman 8 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



kenal itu sebanyak 3 orang, melihat kedatangan 3 orang teman terdakwa itu maka 2 (dua) orang laki laki yang orang kampung saksi ini langsung lari, sedangkan saksi bersama saksi RONA masih ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa yang barusan menelpon temannya langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan saksi RONA;

- Bahwa terdakwa mengeroyok saksi karena mereka menduga saksi bersama teman saksi yang bernama RONA dan 2 (dua) orang laki-laki warga palupuh akan mengeroyok teman mereka, sehingga mereka mengeroyok saksi, namun karena melihat HP saksi jatuh dan terletak di jalan maka begitu melihat kepala saksi mengeluarkan darah maka salah satu dari teman terdakwa pergi sambil mengambil HP milik saksi itu;
- Bahwa saksi tidak ada mengenal terdakwa dan teman-temannya satupun, namun terdakwa saksi ketahui berpacaran dengan adek ipar kakak kandung saksi, yang mana setelah saksi tanya-tanya salah seorang yang mengeroyok yaitu bernama terdakwa GILANG, beralamat Padang Panjang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala saksi masih terasa sakit sampai sekarang karena dipukuli terdakwa dengan batu di bagian belakang secara bertubi-tubi, dan bagian samping kiri kepala saksi mengalami luka gores, sedangkan untuk kerugian materi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

2. Saksi RONA MIRDA Pgl RONA, sdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sekarang ini, yaitu sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan yang saksi alami bersama teman saksi yang bernama saksi FEBRI ARIANTO;
- Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jl Cindua Mato Samping Kabun Binatang Kota Bukittinggi;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah saksi bersama saksi FEBRI ARIANTO, HASAN dan DANIL, dan yang telah melakukan pengeroyokan itu adalah 4 orang laki-laki, yang salah satunya saksi ketahui bernama terdakwa GILANG;

Halaman 9 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



- Bahwa awal mula terjadinya pengeroyokan itu adalah pada saat saksi bersama saksi FEBRI ARIANTO sedang duduk-duduk didepan rumah kakak saksi FEBRI ARIANTO di Jl Cincua Mato Samping Kabun Binatang Kota Bukittinggi, pada saat saksi sedang duduk-duduk bersama saksi FEBRI maka turun teman saksi sesama orang palupuh yang bernama HASAN berdua dengan temannya bernama DANIL. HASAN dan DANIL turun karena dikejar oleh terdakwa GILANG bersama INDAH, selanjutnya saksi bertanya kepada HASAN apa permasalahannya dan dijelaskan oleh HASAN, selanjutnya saksi menyuruh HASAN untuk meminta maaf kepada GILANG namun GILANG dan INDAH tidak mau memaafkannya, INDAH justru menyuruh GILANG menelpon teman-temannya, sehingga GILANG menelpon teman-temannya dan temannya tersebut sempat berbicara dengan HASAN di telpon, beberapa saat kemudian datang teman GILANG sebanyak 3 orang dengan menggunakan 1 sepeda motor, setelah datang teman-teman GILANG maka mereka langsung menyerang saksi dan yang lainnya dan melakukan pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap HASAN dan DANIL adalah 3 orang teman GILANG yang baru saja datang, namun HASAN dan DANIL berhasil melarikan diri, sehingga yang tinggal hanya saksi bersama dengan saksi FEBRI, yang mengeroyok saksi adalah 2 orang teman GILANG, namun ketika mereka mengeroyok saksi maka yang seorang berhenti mengeroyok saksi dan membantu temannya mengeroyok saksi FEBRI ARIANTO, sedangkan yang mengeroyok saksi FEBRI adalah terdakwa GILANG bersama temannya dan kemudian dibantu lagi oleh seorang lagi yang baru saja mengeroyok saksi;
- Bahwa cara 2 orang laki-laki itu melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah dengan menyerang saksi dengan menendang hidung saksi sebanyak 1 kali, kemudian setelah salah seorang dari teman terdakwa GILANG itu menendang hidung saksi yang mengakibatkan saksi terjatuh, maka keduanya menginjak-injak kepala saksi dan menendang badan saksi, dan beberapa saat kemudian salah seorang teman terdakwa berhenti menendang dan menginjak saksi kemudian ianya membantu temannya mengeroyok saksi FEBRI, pada saat yang seorang lagi sudah beralih ikut mengeroyok saksi FEBRI maka yang masih tinggal tetap menginjak-injak saksi dan beberapa saat kemudian saksi berhasil menahan kaki dari teman terdakwa kemudian saksi berusaha berdiri dan melarikan diri, sedangkan saksi FEBRI, saksi tidak dapat melihat dengan

Halaman 10 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas apa saja yang dilakukan oleh terdakwa, namun pada saat saksi sedang diinjak-injak saksi sempat melihat GILANG memukul kepala saksi FEBRI dengan menggunakan batu, kemudian saksi lihat saksi FEBRI jongkok tersandar ke mobil yang parkir ditempat tersebut, saksi juga melihat HP milik saksi FEBRI jatuh dari saku jaketnya dan diambil oleh INDAH dan pada saat saksi sudah berhasil melarikan diri untuk mencari bantuan maka dari kejauhan saksi lihat saksi FEBRI dalam posisi jongkok dikelilingi oleh 4 orang yang mengeroyoknya;

- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi FEBRI sekitar lebih kurang 2 meter, dan penerangan pada saat itu dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi seorang laki-laki bernama MUHAMMAD REZKY ZULHELMI Pgl GILANG, dan diperlihatkan 1 bongkahan batu dengan ukuran kira kira 15 Cm X 6 Cm dengan tebal kira kira 3 Cm maka saksi mengenali terdakwa dan benda tersebut, benar orang tersebut yang bernama GILANG yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi FEBRI, sedangkan untuk batu itu adalah batu yang diamankan oleh saksi FEBRI karena batu itu adalah pecahan batu yang dipukulkan ke kepala saksi FEBRI oleh terdakwa GILANG.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

3. Saksi ANDRIONO Pgl RIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini di persidangan, yaitu sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan terhadap saksi FEBRI ARIANTO bersama temannya yang bernama saksi RONA beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan terhadap saksi FEBRI bersama temannya saksi RONA adalah pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib bertempat di halaman rumah saksi yang beralamat Jln Cindua Mato No. 103 Kel. Benteng Pasar Atas Kota Bukittinggi;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi FEBRI ARIANTO dan saksi RONA adalah 4 orang laki-laki, dan yang saksi kenali hanya 1 (satu) orang yaitu terdakwa GILANG, hubungan saksi dengan saksi FEBRI ARIANTO adalah adek sepupu, sedangkan dengan saksi RONA tidak ada mempunyai hubungan keluarga, saksi RONA hanya adik sekampung yang merupakan teman saksi FEBRI ARIANTO, dan dengan terdakwa GILANG saksi tidak ada mempunyai hubungan

Halaman 11 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



- keluarga, namun terdakwa GILANG merupakan pacar dari INDAH yang merupakan adek sepupu istri saksi;
- Bahwa sewaktu terjadinya pengeroyokan terhadap saksi FEBRI ARIANTO dan saksi RONA, saksi sedang berada di Bukit Ambacang, saksi baru pulang ke rumah sekitar pukul 03.00 wib, saksi mengetahui tentang terjadinya pengeroyokan itu pada saat saksi pulang, yang mana di rumah saksi masih ramai dengan teman-teman saksi FEBRI ARIANTO, sedangkan saksi FEBRI ARIANTO masih berdarah kepalanya dan bajunya juga dilumuri darah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi GILANG bersama teman-temannya mengeroyok saksi FEBRI dan saksi RONA, namun menurut saksi FEBRI ianya dipukuli secara berulang kali oleh terdakwa GILANG bersama dengan teman-temannya, dan saksi FEBRI juga dipukul kepalanya dengan batu hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pengeroyokan tersebut pada saat saksi pulang ke rumah, pada saat saksi sampai dirumah maka saksi bertanya kepada saksi FEBRI siapa orang yang telah mengeroyoknya dan apa permasalahannya, pada saat itu saksi FEBRI mengatakan kalau INDAH dan teman-temannya yang telah mengeroyoknya, dan selanjutnya saksi bertanya apakah INDAH bersama pacarnya, dan saksi FEBRI mengatakan iya, kemudian saksi membuka Facebook dan memperlihatkan pacar INDAH yang bernama terdakwa GILANG, setelah melihat foto di facebook itu, saksi FEBRI mengatakan benar terdakwa GILANG yang telah mengeroyoknya, dan INDAH yang menelpon teman-teman terdakwa GILANG, keadaan/kondisi saksi FEBRI sewaktu pulang adalah kepala berdarah-darah, leher gores, baju berlumuran darah, sedangkan saksi RONA mengeluarkan darah dari hidung;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut maka saksi bersama saudara yang lain berusaha mencari terdakwa GILANG dan INDAH, namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi mencoba menghubungi keluarga INDAH yang di Padang Panjang, namun keluarga INDAH yang di Padang Panjang ataupun yang di Bukittinggi lepas tangan, keesokan harinya saksi mencoba menelpon INDAH dan menyuruhnya untuk pulang namun INDAH mengatakan takut untuk pulang, sedangkan keluarga yang lain yaitu adik kandung saksi berusaha menelpon ke nomor HP saksi FEBRI yang diambil INDAH, namun bagaimana pastinya saksi tidak mengetahui, waktu itu adik saksi mengatakan kalau sewaktu ditelpon

Halaman 12 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



masih aktif nomor HP saksi FEBRI tapi tidak diangkat, dan saksi menyuruh adik saksi untuk mengirimkan SMS ke nomor HP saksi FEBRI yang diambil INDAH;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi seorang laki-laki bernama terdakwa MUHAMMAD REZKY ZULHELMI Pgl GILANG, dan diperlihatkan kepada saksi 1 bongkahan batu dengan ukuran kira-kira 15 Cm X 6 Cm dengan tebal kira kira 3 Cm maka saksi mengenali terdakwa dan benda tersebut, benar orang tersebut yang bernama terdakwa GILANG yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi FEBRI, sedangkan untuk batu itu adalah batu yang diamankan oleh saksi FEBRI karena batu itu adalah pecahan batu yang dipukulkan ke kepala saksi FEBRI oleh terdakwa GILANG.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

4. Saksi ABDUL HASAN Pgl HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini di persidangan, yaitu sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan yang saksi alami bersama teman saksi yang bernama saksi FEBRI ARIANTO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jl Cindua Mato Samping Kebun Binatang Kota Bukittinggi;
- Bahwa awal terjadinya pengeroyokan tersebut karena adanya pertengkaran antara saksi Bersama DANIL dengan terdakwa GILANG dan INDAH;
- Bahwa pertengkaran antara saksi bersama DANIL dengan terdakwa GILANG dan INDAH berawal ketika saksi sedang berjalan menuju rumah kakak saksi ANDRIONO Pgl RIO, didepan gerbang Kebun Binatang maka terdakwa GILANG menghampiri saksi dan DANIL, kemudian terdakwa GILANG meminta api rokok kepada DANIL, dan saksi terus melangkah, kemudian saksi mendengar terdakwa GILANG bertanya kepada DANIL “manga ka bawah, rumah cewek wak disitu” (mau ngapain ke bawah, apakah rumah pacar kamu disana), mendengar percakapan itu saksi kembali dan menghampiri DANIL dan terdakwa GILANG, saksi menanyakan kepada DANIL apa yang ditanyakan oleh terdakwa GILANG, dan dijelaskan oleh DANIL kepada saksi apa yang disampaikan

Halaman 13 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



oleh terdakwa GILANG, selanjutnya saksi berkata kepada terdakwa GILANG, karena saksi mengetahui kalau terdakwa GILANG adalah pacar INDAH maka saksi langsung mengatakan “wak ka tampek kakak wak dibawah, abang baru ka tampek cewek abang lah mode iko gaya abang” (saya mau ke tempat kakak saya, sementara abang baru ke tempat pacar abang sudah begini gaya abang), mendengar saksi berkata demikian maka INDAH yang sebelumnya menunggu didekat sepeda motor di sebrang jalan langsung mendekat dan terjadilah keributan, sehingga terdengar oleh saksi FEBRI yang ada didepan rumah saksi ANDRIONO, selanjutnya saksi FEBRI mendatangi saksidan yang lainnya sehingga INDAH juga marah-marrah kepada saksi FEBRI;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran di dekat gerbang kebun binatang dan saksi FEBRI bersama saksi RONA juga mendatangi kami, maka terjadi ribut-ribut dan kami bergeser ke halaman rumah saksi ANDRIONO, didepan rumah saksi ANDRIONO saksi sudah meminta maaf kepada INDAH dan GILANG, namun INDAH masih emosi dan menyuruh GILANG untuk menelpon temannya, pada saat GILANG menelpon temannya maka GILANG memberikan HP nya kepada saksi dan menyuruh saksi berbicara dengan temannya itu, yang mana teman terdakwa GILANG bertanya kepada saksi apakah saksi ada membawa pisau, belum sempat saksi menjawab maka teman terdakwa GILANG itu mematikan telpon, beberapa saat kemudian datang 3 orang teman terdakwa GILANG dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi, DANIL dan mengeroyok saksi FEBRI ARIANTO dan saksi RONA;
- Bahwa pada saat 3 orang teman terdakwa GILANG itu datang maka saksi menghampirinya dengan maksud untuk minta maaf, namun salah satu dari mereka langsung meninju mata bagian kiri saksi sebanyak 1 kali, sedangkan yang seorang lagi meninju DANIL dan yang seorang lagi menghampiri saksi FEBRI ARIANTO, karena mata kiri saksi ditinju dan DANIL juga ditinju maka saksi dan DANIL langsung melarikan diri, dan tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap saksi FEBRI ARIANTO dan saksi RONA MIRDA;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa GILANG merupakan pacarnya INDAH, saksi mengetahuinya kira-kira sebulan sebelum kejadian, yang mana terdakwa GILANG sudah pernah ke Palupuh ke rumah orang tua saksi ANDRIONO bersama INDAH, sedangkan untuk INDAH sendiri merupakan adik ipar ANDRIONO, dan rumah saksi berdekatan dengan

Halaman 14 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



rumah saksi ANDRIONO di Palupuh, karena hal itulah saksi mengenal terdakwa GILANG dan mengetahui kalau GILANG merupakan pacar INDAH, saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau family dengan terdakwa GILANG ataupun INDAH;

- Bahwa sebabnya saksi berkata “wak ka tampek kakak wak dibawah, abang baru ka tampek cewek abang lah mode iko gaya abang” (saya mau ke tempat kakak saya, sementara abang baru ke tempat pacar abang sudah begini gaya abang) karena saksi hanya mau ke rumah saudara saksi yaitu saksi ANDRIONO, namun terlalu dicurigai dan banyak tanya dari terdakwa GILANG, sehingga saksi berkata demikian;
- Bahwa pada pagi harinya barulah saksi mengetahui kalau saksi FEBRI ARIANTO mengalami luka pada bagian kepalanya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi seorang laki-laki bernama MUHAMMAD REZKY ZULHELMI Pgl GILANG, beralamat Kota Padang Panjang, dan diperlihatkan kepada saksi 1 bongkahan batu dengan ukuran kira-kira 15 Cm X 6 Cm dengan tebal kira kira 3 Cm maka saksi mengenali terdakwa dan benda tersebut, benar orang tersebut yang bernama GILANG yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi FEBRI, sedangkan untuk batu itu adalah pecahan batu itu menurut saksi FEBRI adalah batu yang digunakan terdakwa untuk memukul kepala saksi FEBRI ARIANTO.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

- **Visum et Repertum** No: BM 01.19/12/04/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Otak Drs. M. Hatta Bukittinggi dengan hasil sebagai berikut:
KU: Baik
Kesadaran: cmc
Kepala:
 - Terdapat luka gores kepala kanan diatas telinga dengan panjang 1 cm.
 - Terdapat luka lebam kepala kanan diatas telinga dengan panjang 2 cm, lebar 1,5 cm.
 - Terdapat luka lebam kepala kiri ± 5 cm diatas telinga dengan panjang 2 cm, lebar 2 cm.
 - Terdapat luka gores diatas telinga dengan panjang 11,5 cm.

Halaman 15 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



- Terdapat luka gores dibelakang telinga kiri panjang 5,5 cm.
- Terdapat luka lebam dikepala atas bagian belakang dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm.
- Terdapat luka gores didagu bagian kanan panjang 8 cm.

Leher:

- Luka gores dileher kanan bagian bawah panjang 3 cm dan lebar 1 cm.

Badan :

- Luka gores dibahu kiri ukuran panjang 3,5 cm, lebar 2 cm.
- Luka gores dipunggung bawah bagian tengah panjang 5 cm dan 4 cm.

Extremitas Atas dan Extremitas Bawah: Dalam Batas Normal.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki FEBRI ARIANTO (24 tahun) kulit sawo matang, perawakan sedang, diman pada pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka gores kesan luka diakibatkan oleh benda tajam dan beberapa luka lebam, kesan diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan hambatan dalam menjalankan aktifitas. Yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Irma Wulandari.

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sekarang ini, yaitu karena terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Pendakian Wowo samping Kebun Binatang Kota Bukittinggi, terdakwa melakukan pengeroyokan itu bersama 3 orang teman yang lain, yaitu ADAM (DPO), ROLAN (DPO) dan adalah adik dari ROLAN yang bernama KEVIN (DPO);
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan pengeroyokan itu adalah 1 (satu) buah pot bunga dengan ukuran cukup besar, pot itu terdakwa gunakan untuk melempar korban namun tidak kena, sedangkan teman yang lain menggunakan batu pecahan batu trotoar;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal ketika terdakwa mengantarkan pacarnya yang bernama INDAH ke rumahnya di Pendakian Wowo samping Kebun Binatang Kota Bukittinggi, pada saat mengantarkan

Halaman 16 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDAH maka didepan rumah INDAH itu ada 4 orang laki-laki, setelah mengantarkan INDAH, terdakwa meminjam korek api kepada 4 orang laki-laki yang sedang duduk sambil minum-minum itu, pada saat meminjam korek api maka salah seorang dari mereka marah-marah dan mengajak terdakwa untuk berkelahi, karena hal tersebut terdakwa langsung menelpon temannya yang bernama ADAM, beberapa saat kemudian datang teman terdakwa yang bernama ADAM bersama ROLAN dan KEVIN, setelah ADAM datang maka terdakwa dan teman-temannya langsung menyerang 4 orang tersebut, namun 2 dari 4 orang itu langsung melarikan diri, sehingga yang tinggal sebanyak 2 orang yang dikeroyok;

- Bahwa cara terdakwa bersama teman-teman mengeroyok 2 orang korban tersebut setelah teman terdakwa datang maka terdakwa langsung menyerang, namun 2 orang melarikan diri sehingga yang tinggal hanya 2 orang lagi, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dengan cara meninju dan menendang, namun orang yang terdakwa pukuli melawan dan malah lebih dominan memukuli terdakwa, disaat yang bersamaan teman-teman terdakwa juga memukuli yang seorang lagi, melihat terdakwa kena pukul atau kalah, maka teman-teman terdakwa fokus memukuli orang yang berkelahi dengan terdakwa yaitu saksi korban FEBRI sehingga terjadi pengeroyokan terhadap orang itu, setelah terdakwa terlepas karena teman-teman terdakwa membantu, terdakwa melakukan pemukulan ke kepala korban menggunakan batu pecahan coran lalu batu itu terjatuh, setelah itu terdakwa mengambil pot bunga yang ada didepan rumah dan melemparkannya ke laki-laki (saksi korban FEBRI) tersebut namun tidak kena, sedangkan teman-teman terdakwa terus memukuli laki-laki tersebut, terdakwa lihat ada yang menggunakan batu dan memukul ke kepala korban namun terdakwa tidak tau siapa teman terdakwa yang memukul kepala korban menggunakan batu, yang mana terdakwa mengetahuinya karena melihat batu jatuh ke bawah dan kepala korban sudah mengeluarkan darah, dan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing teman terdakwa, terdakwa tidak mengetahuinya, dan terdakwa beserta teman-temannya berhenti melakukan pengeroyokan karena melihat korban terjatuh dan kepalanya mengeluarkan darah, setelah terjatuh maka terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan korban;

Halaman 17 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



- Bahwa yang mengambil HP milik korban adalah ROLAN, terdakwa tidak mengetahui apa jenis HP milik korban tersebut, terdakwa mengetahui kalau ROLAN yang mengambil HP itu pada saat chatting dengan ROLAN keesokan hari setelah pengeroyokan itu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pecahan batu coran trotoar dengan ukuran 10 cm x 8 cm x 4 cm yang digunakan untuk memukul kepala korban.

Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Adam (DPO), Rolan (DPO) dan Kevin (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Febri Arianto pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Pendakian Wowo Samping Kebun Binatang Jalan Cindua Mato, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi korban FEBRI ARIANTO Pgl FEBRI bersama dengan temannya yang bernama saksi RONA MIRDA Pgl MIRDA sedang duduk-duduk didepan rumah kakak sepupu saksi FEBRI yang bernama saksi ANDRIONO Pgl RIO di Jalan Cindua Mato Samping Kebun Binatang Kota Bukittinggi, saksi FEBRI mendengar suara ribut-ribut dari atas jalan samping kebun binatang, mendengar suara ribut-ribut tersebut, saksi FEBRI bersama saksi RONA MIRDA melihat ke jalan cindua mato samping kebun binatang, ternyata keributan terjadi antara orang yang saksi FEBRI kenal yaitu saksi ABDUL HASAN Pgl HASAN dengan terdakwa yang tidak saksi FEBRI kenal, saksi FEBRI sendiri tidak mengetahui secara pasti apa yang diributkan oleh mereka, saksi HASAN berlari turun dari jalan hendak menuju ke rumah kakak sepupu saksi FEBRI dan dibuntuti oleh terdakwa, lalu saksi FEBRI bertemu dengan saksi HASAN tersebut, terdakwa yang menduga bahwa saksi FEBRI dan saksi RONA MIRNA merupakan teman saksi HASAN yang hendak

Halaman 18 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



mengeroyok terdakwa, kemudian terdakwa menelfon teman-temannya, beberapa saat kemudian datang teman-teman terdakwa sebanyak 3 orang yaitu ADAM (DPO), ROLAN (DPO) dan KEVIN (DPO), melihat kedatangan 3 orang teman terdakwa, saksi HASAN langsung lari, sedangkan saksi FEBRI bersama saksi RONA MIRDA masih ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa beserta teman-temannya langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi FEBRI dan saksi RONA MIRDA;

- Bahwa yang pertama kali menyerang saksi FEBRI adalah teman terdakwa yang bernama ADAM, sedangkan ROLAN dan KEVIN menyerang saksi RONA MIRDA, melihat ADAM menyerang saksi FEBRI dan saksi FEBRI melawan, terdakwa membantu ADAM menyerang saksi FEBRI dengan melakukan pemukulan dengan meninju dan menendang saksi FEBRI, namun saksi FEBRI membalas dan melawan dan membuat terdakwa tersandar, teman terdakwa ROLAN dan KEVIN ikut membantu terdakwa dan ADAM, sehingga saksi RONA MIRDA yang dikeroyok oleh ROLAN dan KEVIN bisa melepaskan diri dan berhasil lari, akhirnya terdakwa beserta ketiga temannya mengeroyok saksi FEBRI, disaat terdakwa tersandar itulah terdakwa mengambil batu pecahan trotoar yang berada didekat terdakwa selanjutnya batu tersebut terdakwa pukulkan ke kepala bagian atas saksi FEBRI dengan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian batu itu terlepas, jatuh dari tangan terdakwa dan pecah dan terdakwa mengambil pot bunga yang ada di depan rumah lalu melemparkannya ke saksi FEBRI namun tidak kena, sementara teman-teman terdakwa yang lain terus memukuli dan menendang saksi FEBRI secara bertubi-tubi, setelah saksi FEBRI terduduk dan kepalanya mengeluarkan darah, terdakwa menjauh, disaat terdakwa menjauh kemudian ADAM ikut mengambil pot bunga untuk melempar saksi FEBRI, saat kepala saksi FEBRI berdarah itulah terdakwa dan teman-temannya berhenti menyerang saksi FEBRI dan terdakwa melihat teman saksi FEBRI yang bernama saksi RONA MIRDA sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa beserta teman-temannya pun pergi meninggalkan saksi FEBRI;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) No: BM 01.19/12/04/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Otak Drs. M. Hatta Bukittinggi, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Irma Wulandari, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



Kesimpulan: bahwa Telah diperiksa seorang laki-laki FEBRI ARIANTO (24 tahun) kulit sawo matang, perawakan sedang, diman pada pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka gores kesan luka diakibatkan oleh benda tajam dan beberapa luka lebam, kesan diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan hambatan dalam menjalankan aktifitas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**
3. **Jika kekerasan yang dimaksud mengakibatkan luka-luka.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Barang Siapa*” tidak lain adalah Terdakwa **MUHAMMAD REZKY ZULHELMI Pgi GILANG** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in*



persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad. 2 “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ”:

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan merupakan unsur esensial dari Pasal 170 KUHPidana yang secara sistematis merupakan bagian dari Bab Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Karenanya, jika tindakan itu terjadi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan “gangguan terhadap ketertiban umum”, maka tidak tepat penerapan pasal ini;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi. Jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam pasal ini adalah berupa kesengajaan, tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama menggunakan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah menggunakan tenaga lebih dari satu orang dalam artian oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dengan ketentuan, orang yang tidak ada peranan langsung atau hanya mengikuti dan tidak benar-benar melakukan perbuatan itu tidak dapat dikenakan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya, menampar atau memukul dengan tangan, menyepak atau menendang, dan lain-lain ataupun melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat orang lain menjadi sakit akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sudah cukup. Misal melempar, mendorong dengan keras, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan terhadap orang atau barang, unsur ini bersifat alternatif element yaitu dengan terbuhtinya salah satu elemen dari

Halaman 21 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa Bahwa terdakwa bersama dengan Adam (DPO), Rolan (DPO) dan Kevin DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Febri Arianto pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Pendakian Wowo Samping Kebun Binatang Jalan Cindua Mato, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika saksi korban FEBRI ARIANTO Pgl FEBRI bersama dengan temannya yang bernama saksi RONA MIRDA Pgl MIRDA sedang duduk-duduk didepan rumah kakak sepupu saksi FEBRI yang bernama saksi ANDRIONO Pgl RIO di Jalan Cindua Mato Samping Kebun Binatang Kota Bukittinggi, saksi FEBRI mendengar suara ribut-ribut dari atas jalan samping kebun binatang, mendengar suara ribut-ribut tersebut, saksi FEBRI bersama saksi RONA MIRDA melihat ke jalan cindua mato samping kebun binatang, ternyata keributan terjadi antara orang yang saksi FEBRI kenal yaitu saksi ABDUL HASAN Pgl HASAN dengan terdakwa yang tidak saksi FEBRI kenal, saksi FEBRI sendiri tidak mengetahui secara pasti apa yang diributkan oleh mereka, saksi HASAN berlari turun dari jalan hendak menuju ke rumah kakak sepupu saksi FEBRI dan dibuntuti oleh terdakwa, lalu saksi FEBRI bertemu dengan saksi HASAN tersebut, terdakwa yang menduga bahwa saksi FEBRI dan saksi RONA MIRDA merupakan teman saksi HASAN yang hendak mengeroyok terdakwa, kemudian terdakwa menelfon teman-temannya, beberapa saat kemudian datang teman-teman terdakwa sebanyak 3 orang yaitu ADAM (DPO), ROLAN (DPO) dan KEVIN (DPO), melihat kedatangan 3 orang teman terdakwa, saksi HASAN langsung lari, sedangkan saksi FEBRI bersama saksi RONA MIRDA masih ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa beserta teman-temannya langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi FEBRI dan saksi RONA MIRDA;

Menimbang, bahwa yang pertama kali menyerang saksi FEBRI adalah teman terdakwa yang bernama ADAM, sedangkan ROLAN dan KEVIN menyerang saksi RONA MIRDA, melihat ADAM menyerang saksi FEBRI dan saksi FEBRI melawan, terdakwa membantu ADAM menyerang saksi FEBRI dengan melakukan pemukulan dengan meninju dan menendang saksi FEBRI, namun saksi FEBRI membalas dan melawan dan membuat terdakwa tersandar, teman terdakwa ROLAN dan KEVIN ikut membantu terdakwa dan ADAM, sehingga saksi RONA MIRDA yang dikeroyok oleh ROLAN dan KEVIN bisa

Halaman 22 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



melepaskan diri dan berhasil lari, akhirnya terdakwa beserta ketiga temannya mengeroyok saksi FEBRI, disaat terdakwa tersandar itulah terdakwa mengambil batu pecahan trotoar yang berada didekat terdakwa selanjutnya batu tersebut terdakwa pukulkan ke kepala bagian atas saksi FEBRI dengan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian batu itu terlepas, jatuh dari tangan terdakwa dan pecah dan terdakwa mengambil pot bunga yang ada di depan rumah lalu melemparkannya ke saksi FEBRI namun tidak kena, sementara teman-teman terdakwa yang lain terus memukuli dan menendang saksi FEBRI secara bertubi-tubi, setelah saksi FEBRI terduduk dan kepalanya mengeluarkan darah, terdakwa menjauh, disaat terdakwa menjauh kemudian ADAM ikut mengambil pot bunga untuk melempar saksi FEBRI, saat kepala saksi FEBRI berdarah itulah terdakwa dan teman-temannya berhenti menyerang saksi FEBRI dan terdakwa melihat teman saksi FEBRI yang bernama saksi RONA MIRDA sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa beserta teman-temannya pun pergi meninggalkan saksi FEBRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad. 3 “ Jika kekerasan yang dimaksud mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: BM 01.19/12/04/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Otak Drs. M. Hatta Bukittinggi, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Irma Wulandari, dengan hasil sebagai berikut:

KU: Baik

Kesadaran: cmc

Kepala:

- Terdapat luka gores kepala kanan diatas telinga dengan panjang 1 cm.
- Terdapat luka lebam kepala kanan diatas telinga dengan panjang 2 cm, lebar 1,5 cm.
- Terdapat luka lebam kepala kiri ± 5 cm diatas telinga dengan panjang 2 cm, lebar 2 cm.
- Terdapat luka gores diatas telinga dengan panjang 11,5 cm.
- Terdapat luka gores dibelakang telinga kiri panjang 5,5 cm.
- Terdapat luka lebam dikepala atas bagian belakang dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm.
- Terdapat luka gores didagu bagian kanan panjang 8 cm.

Halaman 23 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



Leher:

- Luka gores dileher kanan bagian bawah panjang 3 cm dan lebar 1 cm.

Badan :

- Luka gores dibahu kiri ukuran panjang 3,5 cm, lebar 2 cm.
- Luka gores dipunggung bawah bagian tengah panjang 5 cm dan 4 cm.

Extremitas Atas dan Extremitas Bawah: Dalam Batas Normal.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki FEBRI ARIANTO (24 tahun) kulit sawo matang, perawakan sedang, diman pada pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka gores kesan luka diakibatkan oleh benda tajam dan beberapa luka lebam, kesan diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan hambatan dalam menjalankan aktifitas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa akan menjadi pertimbangan bagi majelis dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijalankan oleh Terdakwa adalah bersifat preventif yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan dari segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa ini patutlah kepada diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingganya dipandang tepat dan memenuhi rasa keadilan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pecahan batu coran trotoar dengan ukuran 10 cm x 8 cm x 4 cm yang digunakan untuk memukul kepala korban.

oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa relative muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD REZKY ZULHELMI Pgl GILANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia Yang Mengakibatkan Luka” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD REZKY ZULHELMI Pgl GILANG** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26. Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pecahan batu coran trotoar dengan ukuran 10 cm x 8 cm x 4 cm yang digunakan untuk memukul kepala korban.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh WHISNU SURYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DWI ELYARAHMA SULISTIWATI, S.H., dan LOLA OKTAVIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINI FITRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh ZULHELDA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI ELYARAHMA SULISTIWATI, S.H.

WHISNU SURYADI, S.H.

LOLA OKTAVIA, S.H.

Panitera Pengganti,

RINI FITRI, S.H.

Halaman 26 dari 26.Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bkt.